



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS//2015/PN TJB)

Suriani ¹, ahma Mariza ², Anca Syahputra ³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email: ¹surianisiagian02@gmail.com, ²ahma Mariza@gmail.com, ³Anca Syahputra@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang berdampak luas terhadap kedaulatan negara, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, dengan menilai kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia terbukti secara sah, namun terdapat kelemahan dalam penelusuran jaringan pelaku serta minimnya perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Penyelundupan manusia, analisis yuridis, keimigrasian, pertanggungjawaban pidana, studi putusan.

Abstract

The crime of human smuggling is a transnational crime that has a broad impact on state security, public reporting and human rights. This research analyzes the criminal responsibility of the perpetrator in the Tanjung Balai District Court Decision Number 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, by assessing the suitability of the application of law by the panel of judges to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the Criminal Code. The method used is a normative juridical approach with limited empirical data support. The research results show that the elements of the criminal act of human smuggling are proven to be legal, but there are weaknesses in tracing the perpetrator's network and there is a lack of protection for victims.

Keywords: legal responsibility, sustainable business, CSR, Limited Liability Company Law, Limited Liability Company Law

A. PENDAHULUAN

Penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya pengawasan perbatasan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi kedaulatan negara, tetapi juga berdampak serius terhadap hak asasi manusia para korban yang kerap dijadikan komoditas oleh jaringan kriminal. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis dan memiliki banyak jalur perbatasan laut, menjadi salah satu negara transit sekaligus sumber praktik penyelundupan manusia, khususnya ke negara-negara tujuan seperti Malaysia, Australia, dan Singapura.

Secara yuridis, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 120, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.500.000.000. Kejahatan ini sering kali beririsan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat modus yang digunakan kerap melibatkan eksploitasi dan pemanfaatan kerentanan korban. Namun, dalam praktik penegakan hukum, aparat cenderung menjerat pelaku dengan Undang-Undang Keimigrasian karena pembuktiannya lebih sederhana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis, mengingat perkara ini memperlihatkan bagaimana hakim mengonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta sejauh mana penerapan hukum tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan, baik bagi negara maupun korban. Analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum serta mengidentifikasi kelemahan yang masih terdapat dalam sistem peradilan pidana terkait penyelundupan manusia di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, menilai kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim dengan ketentuan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan penegakan hukum ke depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis penerapan norma hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dalam

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb sebagai objek utama kajian,
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu terkait tindak pidana penyelundupan manusia dan penegakan hukum keimigrasian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen putusan, literatur hukum, dan data pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan interpretasi terhadap pertimbangan hakim.

Selain itu, secara terbatas digunakan pula pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji konteks sosial dan kriminologis dari tindak pidana penyelundupan manusia, seperti motif pelaku dan kerentanan korban, berdasarkan data sekunder yang tersedia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Fakta Hukum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, terdakwa AS terbukti memberangkatkan delapan warga negara Indonesia ke Malaysia melalui jalur tidak resmi tanpa dokumen keimigrasian. Para korban dijanjikan pekerjaan di sektor informal dengan upah tinggi, tetapi proses keberangkatan dilakukan melalui pelabuhan kecil yang tidak memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dalam menjalankan aksinya, terdakwa berperan sebagai fasilitator, mulai dari menampung korban di rumah sementara, mengurus transportasi, hingga mengoordinasikan keberangkatan dengan pihak penerima di Malaysia. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa kapal yang digunakan tidak memenuhi standar pelayaran sehingga berisiko tinggi terhadap keselamatan para korban.

2. Analisis Yuridis terhadap Unsur Tindak Pidana

Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan atau sarana kepada orang lain untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.”

Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi, yaitu:

1. **Setiap orang** : Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. **Dengan sengaja** : Terdakwa secara sadar menerima uang dari para korban dan mengatur keberangkatan mereka.
3. **Memberikan kesempatan atau sarana** : Terdakwa menyediakan tempat penampungan, mengatur transportasi kapal, serta menghubungi pihak penerima di Malaysia.
4. **Keluar wilayah Indonesia secara tidak sah** : Keberangkatan dilakukan tanpa dokumen keimigrasian resmi dan tidak melalui TPI.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan korban, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa paspor, uang tunai, dan tiket kapal, hakim menyatakan bahwa tindak pidana penyelundupan manusia terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Peran Organisasi Profesi dalam Perlindungan Guru

Pertanggungjawaban pidana dibebankan secara individual kepada terdakwa berdasarkan asas **actus reus** (perbuatan melawan hukum) dan **mens rea** (niat jahat). Terdakwa terbukti memiliki tujuan memperoleh keuntungan

finansial dari perbuatannya, sehingga memenuhi unsur kesengajaan (dolus).

Namun, dari perspektif kriminologis, perkara ini mengungkap ketimpangan dalam penegakan hukum karena yang dihukum hanya operator lapangan, sementara aktor intelektual atau jaringan sindikat yang lebih besar tidak terungkap. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih serius terhadap kejahatan terorganisir dengan melibatkan kerja sama lintas lembaga dan negara.

4. Penjatuhan Sanksi Pidana

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara **5 (lima) tahun** dan denda **Rp500.000.000,00** subsider **6 (enam) bulan kurungan**. Putusan ini berada dalam batas minimum khusus yang ditetapkan UU Keimigrasian, tetapi belum mencapai hukuman maksimal meskipun tindak pidana ini memiliki dampak besar terhadap korban dan negara.

5. Evaluasi Kritis terhadap Putusan

Beberapa catatan kritis terhadap putusan ini antara lain:

- a) **Minimnya Perlindungan Korban** : Hakim tidak memerintahkan pemberian kompensasi atau rehabilitasi bagi korban, padahal mereka mengalami kerugian moril dan materil serta berisiko dieksploitasi.
- b) **Tidak Mengungkap Jaringan Sindikat** : Penegakan hukum hanya berhenti pada terdakwa

sebagai fasilitator tanpa upaya menjerat pelaku intelektual atau penerima korban di luar negeri.

- c) **Pendekatan Legalistik** : Putusan lebih menekankan pada penerapan hukum positif secara formalistik, tanpa mempertimbangkan pendekatan **restorative justice** dan perlindungan hak asasi manusia korban.

- a. **Evaluasi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)**

Kurikulum perlu dimodifikasi untuk menanamkan penghargaan terhadap profesi guru dan peran pendidik dalam kehidupan berbangsa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan gadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa secara sengaja memberikan sarana bagi delapan warga negara Indonesia untuk keluar wilayah Indonesia melalui jalur ilegal tanpa dokumen keimigrasian resmi. Pertanggungjawaban pidana dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa sebagai pelaku individual, di mana majelis hakim menilai perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga layak

dijatuhi pidana penjara dan denda. Meskipun putusan tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara substantif masih menyisakan permasalahan, seperti minimnya perlindungan terhadap korban, tidak terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, serta pendekatan peradilan yang cenderung formalistik tanpa mempertimbangkan prinsip eadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan penyelundupan manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA.

- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb*. Diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sudarsono. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijayanti, D. R. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 345–360.
<https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.345-360>
- Yahya Harahap, M. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.